

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN**  
**PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,**  
**BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA,**  
**FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN**  
**DI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

---

**A. PENDAHULUAN.**

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- m. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan kekayaan budaya. Indonesia sudah terkenal sebagai negara yang gemah ripah lohjinawi yang artinya semua sumber daya alam tersedia di Indonesia. Perekonomian di Indonesia sebelum covid-19 cenderung stabil, tetapi dengan adanya pandemi covid-19 telah mendisrupsi cara hidup masyarakat diseluruh dunia termasuk Indonesia. Masyarakat mulai beradaptasi dan bertransformasi dari cara hidup yang

konvensional menuju tatanan hidup yang baru. Berbagai inovasi, kreatifitas, praktek – praktek terbaik dan cara – cara baru yang berkembang secara cepat menjadi upaya untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19. Pemerintah pada prinsipnya menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi. Disisi ekonomi pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19, misalnya realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan ketahanan ketahanan ekonomi sehingga ada perkembangan positif yang berhasil dicapai pada semester I tahun 2021. Hal ini menunjukkan hasil yang positif dan memberikan harapan pemulihan. Inflasi inti mulai menunjukkan peningkatan yang artinya ada peningkatan demand (permintaan). Pada bulan mei 2021 indeks keyakinan konsumen mencapai 104,4. Pemerintah menghitung kembali kemungkinan dipelukannya tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Perlindungan Sosial Ketanagakejaan yang mencakup dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Program Keluarga Harapan (PKH) Program Bantuan Pangan Non Tunai, Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa, Program Kartu Prakerja dan Program Padat Karya, serta Program Pemberian Bantuan Usaha Mikro dan pemberian kredit kepada UMKM.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba karena di masa pandemi covid-19 ini ternyata tidak menyurutkan upaya para bandar dan sidikat narkoba untuk mengedarkan narkoba dan prekursor narkoba di negara republik indonesia. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, para bandar dan sindikat tidak pernah beristirahat apalagi berhenti untuk menjalankan bisnisnya. Sasaran para sindikat narkoba adalah mempengaruhi generasi muda untuk menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba sehingga harus tetap waspada untuk memastikan diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan bersih dari narkoba. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis Narkoba misalnya seperti heroin, kokain, LSD, tembakau gorila, ganja, sabu, jamur, dan ekstasi. Penggolongan Narkoba dijelaskan berdasarkan hukum dalam Pasal 127 UU No. 35/2009. Ada beberapa efek penyalahgunaan zat narkoba yakni halusinogen, depresan, dan stimulan. Korban narkoba adalah penyalahguna narkoba, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Faktor kunci keberhasilan menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba adalah dengan meningkatkan komitmen diri, konsolidasi kekuatan, regulasi anti narkoba, dan

deteksi dini. Dampak pada remaja akan mengakibatkan prestasi sekolah merosot, terganggunya hubungan keluarga, perkelahian & tindak kekerasan, kecelakaan lain, kematian, kelainan paru, gangguan fungsi liver, hepatitis, serta HIV.

Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka “toleransi” dan “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Islam menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pluralitas penduduk yang cukup tinggi. Pluralitas itu meliputi pluralitas suku, etnis, budaya dan agama, untuk itu diperlukan adanya rasa toleransi antar suku, etnis, budaya dan agama tersebut, demi menghindari terjadinya konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Khusus mengenai pluralitas agama, di Indonesia rasa saling toleransi beragama masih sangat minim. Hal ini didukung dengan hadirnya fakta munculnya permasalahan-permasalahan yang diikuti dengan Anarkisme atau kekerasan yang mengatas namakan agama. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan bagi integritas bangsa Indonesia sendiri.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya, agar masyarakat yang beragam ini hidup rukun. Pendekatan keamanan dan stabilitas nasional, sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya, memang dipandang telah berhasil. Tetapi didalamnya tersimpan bahaya laten berupa terlalu lama menyimpan ketidakpuasan, keberpihakan, represif, dan lain-lain yang suatu saat bisa meledak. Sebagaimana kita lihat bersama, sejarah telah membuktikan itu, yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Yang diperlukan sekarang, bukan hanya kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan kerukunan hidup antar umat beragama, tetapi jauh dari itu adalah bagaimana menanamkan dan

memunculkan kesadaran, bahwa hidup rukun, damai, dan penuh persaudaraan di alam yang penuh perbedaan tanpa permusuhan merupakan perintah agama. Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para founding fathers Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai, dengan motto negara Bhineka Tunggal Ika.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN.**

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap masalah -masalah ekonomi, sosial dan budaya.
2. Sebagai upaya untuk pencegahan terhadap peredaran narkoba dan masalah-masalah sosial akibat narkoba.
3. Pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan pada generasi muda beragama.

## **C. RUANG LINGKUP.**

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 berupa ceramah, dialog, pelatihan, tanya jawab serta pameran.

## **D. SASARAN.**

Peserta Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdiri dari : Pelaku Usaha, Penggiat Anti Narkoba,

Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Etnis, Pelaku Seni, Tokoh Agama, Tokoh Penghayat Kepercayaan, Penghayat, Generasi Muda, Mahasiswa, Pelajar SMA/SMK, dan Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota

**E. LOKASI KEGIATAN.**

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

**F. JADWAL.**

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

**G. KELUARAN.**

Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Bagi Masyarakat.
2. Sosialisasi Perda P4GN dan PN.
3. Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan.

**H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp. 3.665.000.000,- (Tiga Milyar Eman Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan Rincian sebagai Berikut :

- a. Pemantapan Ketahanan Ekonomi Sosial : Rp. 828.329.000  
Budaya Bagi Masyarakat.
- b. Sosialisasi Perda P4GN dan PN. : Rp. 7.420.000
- c. Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama : Rp. 74.615.000  
dan Penghayat Kepercayaan.

**I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.



---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**KEGIATAN FGD PENGUATAN PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

---

**I. PENDAHULUAN**

Jika kita berbicara tentang generasi muda khususnya di Indonesia, kita bisa bercermin pada kondisi mereka pada masa tahun 1900-an. Generasi muda pada saat itu dikenal sebagai pemuda yang menjadi perintis munculnya persatuan dan kesatuan dalam cakupan simbolisasi tanah air, kebangsaan, dan nasionalisme melalui sumpah pemuda. Generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada segmentasi usia ini para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, dan hal-hal baik lainnya yang mengungguli segmentasi usia lainnya. Oleh karenanya pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang.

Saat ini jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif di Indonesia. Terdapat beberapa syarat untuk mencapai keuntungan di dalam bonus demografi, yaitu bisa dimulai dengan melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas pendidikan, melakukan pengendalian jumlah penduduk, dan kebijakan ekonomi demi mendukung terwujudnya fleksibilitas tenaga kerja.

Kehadiran pemilih muda dan pemilih pemula menghadirkan peluang demokrasi ada beberapa peluang yakni: Usia produktif mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang baik, akan menjadi pemilih kritis dalam pemilu; Melek teknologi yang berpeluang banyak menyerap informasi; Rentan terhadap apatisisme politik yang berbuah golput. Fenomena golput menjadi momok menakutkan dalam pencapaian kualitas penyelenggaraan pemilu; Golongan usia produktif bisa berubah menjadi pemicu hadirnya pemilu yang suram jika angka pengangguran atau ekonomi lemah tinggi. Kondisi ini akan memicu merajalelanya praktik politik uang.

Dari sinilah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bersama Organisasi kepemudaan, komunitas se Jawa Tengah, Partai Politik se Jawa Tengah mengadakan kegiatan FGD (Focus Grup Discussion) FGD Penguatan Perkembangan Demokrasi Daerah di Jawa Tengah.

## **II. DASAR PELAKSANAAN**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah No 5 Tahun 2020)
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
- n. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01857/DPA/2024 tanggal 15 Desember 2021 ;
- o. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Meningkatkan pengetahuan pemuda dan masyarakat luas mengenai politik kebangsaan sebagai upaya agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Sehingga pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.

- b. Membangun keteladanan praktek-praktek politik kebangsaan kepada pemuda dan masyarakat luas yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

#### **IV. WAKTU DAN TEMPAT**

Kegiatan FGD Penguatan Perkembangan Demokrasi Daerah di Jawa Tengah dilaksanakan pada:

1. Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
2. Pukul : 13.00 – 17.30 WIB
3. Tempat : Aula Universitas Wahid Hasyim,  
Jl. Raya Gunungpati KM. 15, Semarang

#### **V. NARASUMBER**

- a. Omby Ramadhan (PKC PMII Jawa Tengah);
- b. Hanafi Abdul Arif (PKC PMII Jawa Tengah);
- c. Ahmad Farichin (PKC PMII Jawa Tengah).

#### **VI. METODE :**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Kegiatan FGD Penguatan Perkembangan Demokrasi Daerah di Jawa Tengah yakni dengan dialog, tanya jawab, diskusi.

#### **VII. PESERTA**

Peserta Kegiatan FGD Penguatan Perkembangan Demokrasi Daerah di Jawa Tengah yakni 30 orang hadir secara langsung terdiri dari Mahasiswa dan OKP di Kota Semarang.

#### **VIII. PEMBIAYAAN**

Penyelenggaraan Kegiatan FGD Penguatan Perkembangan Demokrasi Daerah di Jawa Tengah dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 01953/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kegiatan FGD Penguatan Perkembangan Demokrasi Daerah.

## **IX. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan FGD Penguatan Perkembangan Demokrasi Daerah dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

AGUNG KRISTIYANTO, S.Sos.

Pembina

NIP. 19670216 199703 1 004



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
PELAKSANAAN RAKOR PEMANTAUAN DAN  
PENDATAAN PARTAI POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)**

### **PELAKSANAAN RAKOR PEMANTAUAN DAN PENDATAAN PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **A. LATAR BELAKANG.**

Keberadaan organisasi sayap partai politik tidak dapat dipisahkan dengan proses pelembagaan partai politik itu sendiri. Pelembagaan partai politik yang semakin kuat tampak dari kemampuan partai politik tersebut dalam bertahan dari pemilu ke pemilu dan kemampuan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan, di eksekutif dan di legislatif. Dalam konteks Indonesia khususnya, dengan jumlah pemilih yang besar dengan situasi dan status sosial yang beragam, keberadaan organisasi sayap partai politik seakan menjadi keniscayaan. Dengan tujuan dapat meningkatkan partisipasi dan menampung banyak aspirasi di berbagai segmen sosial yang ada. Namun begitu persoalan saat ini terletak pada induk organisasi sayap partai politik itu sendiri, yakni partai politik. Hal ini disebabkan Undang-Undang Partai Politik memiliki banyak kelemahan, khususnya menciptakan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik. Dengan begitu penting untuk menata bagaimana organisasi sayap partai politik agar lebih transparan, akuntabel dan demokratis sangat bergantung pada bagaimana partai politik ditata melalui pembenahan undang-undang partai politik. Pilihan apakah mempertahankan keberadaan organisasi sayap partai politik ataupun menghilangkan keberadaan organisasi sayap partai politik sehingga statusnya disamakan layaknya organisasi kemasyarakatan tetap harus disandarkan pada nilai dan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik atau organisasi sayap partai politik.

Pilihan untuk mendata dan menata pengaturan organisasi sayap partai politik memang harus menempuh jalan yang terjal di tengah keengganan partai politik untuk membenahi diri sendiri melalui perubahan Undang-Undang Partai Politik. Akan tetapi pilihan terkait pendataan pengaturan organisasi sayap partai politik tetap harus ditawarkan yang kesemuanya bertujuan untuk semakin meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik. Setidaknya ada dua hal utama dalam penataan pengaturan organisasi partai politik, yaitu : *pertama*, Menghapuskan keberadaan organisasi sayap partai politik. Pilihan ini jelas menghendaki adanya perubahan melalui perubahan Undang-Undang Partai Politik. Sebab ketentuan undang-undang saat ini jelas mengakomodir keberadaan organisasi sayap partai politik. Adapun alasan yang paling mendasari penghapusan keberadaan organisasi sayap partai politik adalah kepengurusan partai politik sendiri sudah memiliki struktur kepengurusan yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Tantangan untuk dapat mengakomodir berbagai aspirasi serta masuk ke berbagai segmen masyarakat dengan masuk memperkuat kelembagaan partai politik bisa diterapkan melalui pembentukan struktur lewat departemen-departemen khusus.

Pembentukan atau pemilikan terhadap organisasi sayap untuk dapat menjangkau segmen khusus masyarakat tujuan sejatinya tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan pembentukan departemen khusus dalam kepengurusan. Dimana yang secara formal hanya dibedakan berdasarkan status keanggotaan. Meskipun secara keorganisasian terikat dengan AD dan/atau ART politik. *Dua*, Mempertahankan keberadaan organisasi sayap partai politik dengan meningkatkan sistem transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal yang berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi internal partai politik. Mempertahankan keberadaan organisasi sayap partai politik dengan meningkatkan sistem akuntabilitas yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas partai politik jelas memiliki tantangan secara yuridis tersendiri. Sebab Undang-Undang Partai Politik yang memang mengatur organisasi sayap partai politik secara minimalis. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak mungkin. Pada prinsipnya, organisasi sayap partai politik harus selaras dengan partai politik. Dengan kata lain yang paling penting untuk diatur adalah bagaimana meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta demokrasi internal organisasi sayap partai politik tersebut. Regulasi harus memberikan kerangka pengelolaan organisasi sayap partai politik agar lebih terbuka, akuntabel serta internal yang semakin demokratis. Dengan begitu pelaporan pertanggungjawaban partai politik harus juga mencantumkan pelaporan setiap organisasi sayap partai politik dalam format dan substansi yang sama. Meskipun saat ini Undang-Undang Partai Politik masih membatasi pertanggungjawaban sebatas pertanggungjawaban di bidang keuangan.

Dua kemungkinan penataan pengaturan tentang organisasi sayap partai politik tersebut dengan sangat terpaksa tidak bisa dihindarkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik. Bahkan bukan tidak mungkin masuk ke Undang-Undang Pemilihan Umum menyangkut ketentuan tentang syarat dan verifikasi partai politik peserta pemilu di mana menempatkan organisasi sayap menjadi bagian yang juga tidak terpisahkan dari kepengurusan partai politik yang harus didaftarkan sepanjang keberadaannya dicantumkan berdasarkan wilayah yang ada dan ini juga akan mempermudah pihak terkait untuk memantau dan mendata perkembangan seluruh partai politik yang terdaftar maupun yang tidak.

## **B. DASAR HUKUM.**

Dasar hukum penyusunan pelaksanaan Rakor Pemantauan dan Pendataan Partai Politik di Jawa Tengah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 15 Januari 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 211/3 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah Tahap Pertama Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 40);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62) Tanggal 29 Desember 2023;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 No. 63);
14. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana DPA No. 01953/DPA/2024.

#### **C. TUJUAN FORUM DISKUSI TERARAH.**

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pelaksanaan Rakor Pemantauan dan Pendataan Partai Politik di Jawa Tengah adalah memberikan masukan, strategi dan upaya peningkatan dalam pemantauan dan pendataan Partai Politik khususnya di Jawa Tengah dalam berdemokrasi dan berpolitik.

#### **D. PESERTA KEGIATAN.**

Peserta kegiatan berasal dari elemen masyarakat di Jawa Tengah dengan jumlah peserta 50 orang.

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN.**

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya strategi dan upaya peningkatan nilai dalam pemantauan dan pendataan partai politik dalam mengimplementasikan fungsi kelembagaan partai politik yang baik, benar dan bermartabat.

**F. PEMBIAYAAN.**

Pembiayaan penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan Rakor Pemantauan dan Pendataan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

**G. PENUTUP**

Demikian kerangka acuan Kegiatan Pelaksanaan Rakor Pemantauan dan Pendataan Partai Politik Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pedoman, agar hasilnya tepat mutu, waktu, administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**Pekerjaan : Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Gedung Kantor**  
**No. DPA : 01948/DPA/2024**  
**Pagu Anggaran : Rp. 90.176.400,- (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah)**  
**Tahun Anggaran : 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN  
LAINNYA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>Uraian Pendahuluan</b>		
<b>1.</b>	<b>Latar Belakang</b>	Barang Milik Daerah merupakan salah satu fasilitas yang berada di suatu instansi yang merupakan sarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan maka Barang Milik Daerah harus dipelihara secara intensive dan berkelanjutan, agar dapat ditempati secara layak maka perlu diadakan pemeliharaan. Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya dilakukan selama satu tahun melalui kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024. Salah satu Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya adalah Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor yang kondisi MDP (Main Distribution Panel) tidak layak dan sudah waktunya diremajakan untuk menghindari terjadinya kebakaran akibat hubungan arus pendek.
<b>2.</b>	<b>Maksud dan Tujuan</b>	Maksud dan tujuan dari Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya adalah terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya diharapkan dapat memperlancar operasional kegiatan perkantoran.
<b>3.</b>	<b>Sasaran</b>	Tercapainya kebutuhan operasional Barang Milik Daerah.
<b>4.</b>	<b>Lokasi Kegiatan</b>	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya adalah berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Jl. A. Yani No. 160 Semarang
<b>5.</b>	<b>Sumber Pendanaan</b>	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 DPA Nomor 01948/DPA/2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.176.400,- (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).
<b>6.</b>	<b>Pengguna Anggaran</b>	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
<b>7.</b>	<b>Data Dasar</b>	Laporan Akhir Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah

8.	<b>Referensi Hukum dan Teknis</b>	<p>a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</p>
<b>Ruang Lingkup</b>		
9.	<b>Lingkup Kegiatan</b>	<p>Lingkup Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor) meliputi :</p> <p>a. Pekerjaan Persiapan</p> <p>b. Pekerjaan Pemasangan Panel Induk Distribusi</p>
10.	<b>Keluaran</b>	<p>Keluaran yang dihasilkan dari Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya (Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor) adalah Panel Distribusi Listrik di Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tidak terganggu lagi.</p>
11.	<b>Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran</b>	-
12.	<b>Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Penyedia Jasa</b>	<p>Penyedia jasa wajib menyediakan peralatan, personil, dan material utama sesuai dengan yang dipersyaratkan.</p>
13.	<b>Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa</b>	<p>Penyedia Jasa Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor</p>
14.	<b>Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan</b>	<p>14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK). Dengan rencana pelaksanaan tanggal 25 Maret - 1 April 2024</p>
15.	<b>Masa Pemeliharaan</b>	<p>30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO).</p>
16.	<b>Kualifikasi Penyedia</b>	<p>a. Izin Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi Gedung lainnya, konstruksi bangunan elektrik, instalasi listrik, instalasi konstruksi lainnya ytdl, instalasi mekanikal;</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;</li> <li>3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku;</li> <li>4. Surat Keterangan Terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;</li> <li>5. NPWP;</li> <li>6. Akta Pendirian.</li> </ol> <p>b. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta;</p> <p>c. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai;</p>

		<p>d. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai persyaratan dalam dokumen pengadaan;</p> <p>e. Memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan;</p> <p>f. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit,kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;</p> <p>g. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftar hitam.</p>				
17.	Personil	<b>Posisi</b>	<b>Kualifikasi</b>	<b>Pengalaman Kerja</b>		
		<b>Tenaga Pendukung</b>				
		<b>Petugas / Ahli Konstruksi</b>	1 orang, minimal SMK Bangunan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun	1		
		<b>Pelaksana</b>	3 orang, minimal SMK Bangunan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun	3		
		<p>Untuk keabsahan penilaian personil,dilampiri bukti kepemilikan :</p> <p>1. SKA dan SKT;</p> <p>2. Daftar riwayat hidup (CV), Referensi kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ijazah,NPWP dan KTP;</li> <li>• Dokumen asli hasil scan harus di upload bersamaan dengan dokumen penawaran;</li> <li>• Dokumen asli yang aslinya dibuktikan keasliannya pada saat pembuktian dokumen.</li> </ul>				
18.	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Kegiatan perbaikan panel ini direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari kalender.				
19.	<b>Daftar Peralatan yang ditempatkan di Proyek</b>	<b>No</b>	<b>Fasilitas Peralatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Status Kepemilikan / Dukungan Sewa</b>
		1.	Pick Up	1 Unit	0.8 Ton	Milik / Sewa
		2.	Tang Press Cable Schone	1 set		Milik / Sewa
		3.	Tang Kombinasi & Potong Set	1 Set		Milik / Sewa
		4.	Cutter Cable	1 Set		Milik / Sewa
		5.	Electrical Set (Drifel Phase Detector)	1 Set		Milik / Sewa

<b>Laporan dan Dokumen Pelaksanaan</b>		
<b>20.</b>	<b>Laporan Pelaksanaan</b>	Laporan kegiatan perbaikan MDP (Main Distribution Panel) diserahkan pada saat serah terima pekerjaan
<b>Hal – Hal Lain</b>		
<b>21.</b>	<b>Produksi Dalam Negeri</b>	Semua Kegiatan Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor, berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
<b>22.</b>	<b>Persyaratan Kerjasama</b>	Jika kerjasama dengan penyedia jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna Anggaran;</li> <li>b. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia;</li> <li>c. Ketentuan – ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.</li> </ul>
<b>23.</b>	<b>Alih Pengetahuan</b>	Jika diperlukan , Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pengguna Anggaran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim teknis sebagai perantara (menjembatani) antara penyedia jasa, konsultan pengawas dengan pemerintah local dan pihak lain yang terkait;</li> <li>b. Pembahasan secara formal dan dihadiri oleh Tim Teknis konsultan pengawas serta SKPD terkait dan stakeholder lainnya;</li> <li>c. Pembahasan Insidensial dilakukan setiap ada progres dan perubahan yang signifikan;</li> <li>d. Pembahasan informal atau konsultasi dilakukan setiap saat jika diperlukan.</li> </ul>
<b>24.</b>	<b>Penutup</b>	Demikian Kerangka Acuan Kerja Pemeliharaan Restorasi dan Peremajaan Panel Distribusi Induk Gedung Kantor ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang ,                      Maret 2024  
**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**



**WULANDARI, SE, MM**

Pembina

NIP. 19710904 199403 2 002

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**PENYUSUNAN DOKUMEN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2024**

---

---

**A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya, dan merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah tahunan pada umumnya.

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menerjemahkan perencanaan strategis ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun melalui perencanaan yang melibatkan seluruh Bidang yang ada. Masing-masing Bidang wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan sasaran prioritas yang sudah ditetapkan bersama. Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 juga tidak terlepas dari penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana kerja dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN.**

1. Maksud :

Mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan :

- a. Menjabarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 dalam rencana program dan kegiatan;
- b. Sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

**C.** Indikator Sub kegiatan dan Rincian Sub-Sub Kegiatan

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
A.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1.081.440.000
1.	Sinergitas dan Sinkronisasi Program	193.716.000
2.	Forum Perangkat Daerah	270.095.000
3.	Penguatan Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	617.629.000



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122  
SEMARANG – 50138

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**KESBANG SAMBANG SEKOLAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**I. PENDAHULUAN**

Perkembangan era digital ditandai dengan semakin masifnya penetrasi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belah NKRI. Hoaks atau informasi palsu dengan mudah menyebar di media sosial dan dapat memiliki dampak negatif yang serius pada ketahanan nasional Indonesia.

Era post-truth merupakan kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Problem masyarakat saat ini bukan pada bagaimana mendapatkan berita, melainkan kurangnya kemampuan mencerna informasi yang benar dan media informasi alternatif sejenis facebook atau media sosial lainnya tidak selalu menyajikan informasi/ berita yang benar.

Hoaks selalu hilir-mudik menghiasi berita di media sosial yang seolah-olah menjadi pasokan sumber berita rutin bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia khususnya generasi muda sangat aktif berinteraksi melalui media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Bagi sebagian orang, agak sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang bohong (hoaks);

Generasi muda saat ini tumbuh dan berkembang di lingkungan digital yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan media. Oleh karena itu, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting bagi mereka untuk beradaptasi dan berhasil dalam lingkungan digital. Literasi digital menjadi sangat penting, Dengan memiliki kemampuan literasi digital, kita dapat menggunakan media secara bijak,

tidak jatuh dalam perangkap menyebarkan ungkapan kebencian (hate speech), tidak jadi konsumen dan distributor hoaks.

Generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan, generasi muda diharapkan tidak baperan tapi dapat mengambil peran. Bisa menjadi peredam efek negatif media sosial dan bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih produktif dan tak henti-hentinya berbagi konten positif yang ditujukan untuk membantu orang-orang.

## **II. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

8. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020;
15. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor:01875/DPA/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Kegiatan Kesbang Sambang Sekolah;

16. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Meningkatkan partisipasi generasi muda;
2. Meningkatkan pemahaman literasi digital generasi muda;
3. Membangun dan meningkatkan kapasitas generasi muda yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
4. Membangun Demokrasi yang semakin berkualitas;

### **IV. WAKTU DAN TEMPAT**

Kegiatan Penguatan dan Kemitraan Pengembangan Demokrasi Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada :

- a. Hari : Jumat
- b. Tanggal : 3 Maret 2023
- c. Tempat : SMA Negeri 1 Kudus

### **VII. METODE**

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

### **IX. PESERTA**

Peserta Kegiatan Kesbang Sambang Sekolah berasal dari pelajar sekolah setingkat SMA/SMK/MA di Kudus.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN**  
**PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG**  
**PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

---

**A. PENDAHULUAN.**

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- j. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan

Pemerintahan Umum;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah
- r. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

## 2. Gambaran Umum.

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi menjadi sebuah ideologi yang wajib bagi segenap komponen bangsa. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan kekuasaan pemerintah menjadi tidak lagi dominan. Masyarakat memiliki hak dalam mengambil keputusan yang strategis, mengungkapkan aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan mereka. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan bangsa. Ormas saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan pengekan bagi kegiatan pergerakan mereka, sebaliknya menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan segenap potensi yang ada di dalam Ormas.

Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Ormas yang mendukung kebijakan pemerintah. Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Sehubungan itu, Ormas yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat. Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Merujuk pada sejarah dan pengalaman masa lalu, bahwa ide-ide pembangunan dilakukan dengan pendekatan top-down atau secara sentralistis dari atas ke bawah. Hal itu mengakibatkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, namun

bukan dalam pengertian partisipasi yang sebenarnya. Keikutsertaan tersebut lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi yang direkayasa.

Oleh karena itu, kegiatan pembangunan membuat masyarakat semakin bergantung terhadap input-input dari pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan tidak inovatif dalam memberikan sumbangan pikiran untuk pembangunan. Secara politik, dengan pendekatan topdown atau sentralistis akan mengakibatkan hak-hak masyarakat terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran dan kesempatan akan pentingnya ikut serta dalam setiap tahapan pembangunan sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia.

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu ada organisasi yang mampu mengelolanya dengan baik. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat membutuhkan organisasi yang dapat mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada, baik di masyarakat maupun organisasi yang lahir di masyarakat. Hal ini juga berlaku pada organisasi-organisasi yang tidak memiliki kepentingan politik atau motif ekonomi yaitu ormas. Secara konseptual, pemberdayaan atau *empowerment* merupakan sebuah proses perubahan, beberapa ahli yang terangkum dalam Suharto<sup>1</sup> (2005) mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, diantaranya :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995);
- b. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987);
- c. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984);
- d. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, memengaruhi kejadian-kejadian, dan lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994).

Kata pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti adanya sikap mental. Berbagai definisi pemberdayaan di atas tertuju pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Adapun kekuatan atau kemampuan yang dimaksud menurut Suharto (2005:58) meliputi:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan;
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa-jasa yang mereka perlukan dan;
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Setiana (2005:7) bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek. Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khambali<sup>3</sup> (2005:8), bahwa hakikat upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, terutama yang pada saat sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian di sini adalah suatu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Beberapa pengertian di atas jika dihubungkan dengan keberadaan organisasi masyarakat, maka merujuk pada pemberdayaan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh Ormas untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi/komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik. Tujuan yang diharapkan adalah mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhinya.

Konsep pemberdayaan dalam wacana kehidupan di masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian dan diletakkan pada kemampuan tingkat individu dan sosial. Mc Ardle (1989) dalam Sedarmayanti<sup>4</sup> (2004:17) mengartikan bahwa: "Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektifnya diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Pendapat tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya, dengan demikian pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang" menuliskan pengertian Ormas sebagai berikut "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa catatan khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 diantaranya adalah larangan-larangan terhadap Ormas seperti jika menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini berkaca pada kekhawatiran akan hadirnya banyak Ormas yang berlatar belakang agama dan memunculkan keresahan di masyarakat hingga mengusik persatuan dan kesatuan warga bangsa. Pemerintah dalam hal ini ambil bagian untuk melakukan kontrol terhadap kehadiran Ormas yang jumlahnya kini telah mencapai ratus ribu tersebut.

Secara empirik Kesbangpol Jawa Tengah mendata sampai pada tahun 2019 tercatat ada sebanyak 143 Ormas berbadan hukum di Jawa Tengah. Sementara berdasarkan data Kesbangpol Jateng terbaru hingga trimester pertama tahun 2021 terdapat sebanyak 681 lembaga. Tercatat yang telah memiliki badan hukum yakni 237 lembaga. Ormas dalam data Kesbangpol Jawa Tengah terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang legal formal SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Kementerian Dalam Negeri dan yang berbadan hukum dari Kemenkum HAM.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Dengan melaksanakan beberapa sub kegiatan dan sub-sub kegiatan didalamnya, antara lain :

- a. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
  1. Hibah Sosial Kemasyarakatan
  2. Koordinasi Pengukuran Indeks Kinerja Ormas
  3. Verifikasi Hibah Sosial Kemasyarakatan
  4. Pendataan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- b. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
  1. Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan
  2. Komunikasi Sosial Kemasyarakatan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Ormas
- c. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
  1. Konsolidasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas
  2. Fasilitasi Pemberdayaan Ormas
  3. Sosialisasi Penggunaan Dana Hibah Sosial Kemasyarakatan

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN.**

### **1. MAKSUD.**

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara



## **G. KELUARAN.**

Terselenggaranya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Hibah Sosial Kemasyarakatan, jumlah anggaran sebesar Rp 80.516.555.000,- diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
2. Koordinasi Pengukuran Indeks Kinerja Ormas, jumlah anggaran sebesar Rp 46.100.000,- digunakan dalam rangka fasilitasi pengukuran indeks kinerja ormas dengan metode penyebaran kuesioner dan verifikasi atas keberadaan ormas;
3. Verifikasi Hibah Sosial Kemasyarakatan, jumlah anggaran sebesar Rp 207.785.000,- digunakan dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pemberkasan hibah, verifikasi faktual, dan pendampingan bagi penerima hibah sosial kemasyarakatan;
4. Pendataan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp 36.424.000,- digunakan dalam rangka mendata, mencatat, verifikasi atas ormas dan ormas asing yang berada di wilayah Jawa Tengah, baik yang baru melaporkan keberadaannya maupun ormas yang sudah terdaftar.
5. Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan, jumlah anggaran sebesar Rp 646.400.000,- dengan peserta dari organisasi kemasyarakatan sebanyak 50 orang x 20 keg. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dalam rangka memberikan pemahaman kepada ormas mengenai cara penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
6. Komunikasi Sosial Kemasyarakatan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Ormas, jumlah anggaran sebesar Rp 137.942.000,- dengan peserta dari Pengurus dan Anggota Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 50 orang x 4 kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dalam rangka membahas permasalahan atau isu-isu strategis yang ada di bidang ormas guna menciptakan kondusifitas wilayah yang aman dan lancar.
7. Konsolidasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas, jumlah anggaran Rp. 96.720.000,-
8. Fasilitasi Pemberdayaan Ormas, untuk audiensi ormas, jumlah anggaran Rp. 24.080.000
9. Sosialisasi Penggunaan Dana Hibah Sosial Kemasyarakatan, jumlah anggaran Rp. 27.850.000,-

## **H. ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Rp. 81.881.012.000,- (Delapan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua belas ribu rupiah). Dengan Rincian sebagai Berikut

:

- a. Anggaran Kegiatan : Rp. 1.364.457.000
- b. Anggaran Hibah : Rp. 80.516.555.000

## **I. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/  
*Term Of Reference (TOR)***

**KEGIATAN  
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL  
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL**

**BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122  
SEMARANG – 50138

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL**  
**DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

---

**I. PENDAHULUAN**

1. Umum

Kondusivitas wilayah di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir semakin baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Jawa Tengah yang cukup kondusif antara lain adalah menurunnya konflik bernuansa SARA secara konsisten. Yang termasuk dalam kasus bernuansa SARA adalah konflik yang terjadi akibat adanya perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan terkait sentimen identitas yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan, antara kedua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintergritas sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Secara umum situasi dan kondisi di wilayah Jawa Tengah dalam keadaan kondusif, meskipun masih terdapat berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik secara internal maupun eksternal yang dapat berimbas ke daerah. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi secara dini, tentunya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang dapat memicu adanya konflik di Jawa Tengah.

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik / kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

Mencermati hal tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka penyelesaian konflik sosial khususnya di kalangan generasi muda, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Untuk itu kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah perlu diberikan bekal atau pedoman dalam rangka penyelesaian konflik. Guna mendukung kegiatan tersebut diatas, maka Badan Kesbangpol Prov. Jateng menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial.

## 2. Dasar

- a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
- i. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

## II. TEMA

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial mengambil Tema ***"Melalui Koordinasi dan Sinergitas Kita Tingkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial"***.

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial ini dimaksudkan sebagai wujud koordinasi dan sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial.

#### b. Tujuan

1. Menyamakan persepsi antara masyarakat dan aparat pemerintah dalam penyelesaian konflik sosial.
2. Memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial yang mungkin timbul di masyarakat.
3. Meningkatkan jalinan koordinasi, penyamaan persepsi dan kemampuan serta pemantapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengarah kepada konflik sosial.
4. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta untuk dapat memahami tentang konflik, sehingga dapat berpartisipasi dalam penyelesaian konflik.
5. Membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram guna terwujudnya situasi kondisi daerah yang kondusif, aman dan dinamis.

### IV. METODE

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung antara peserta dan penyaji materi dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

Adapun Materi Ceramah dan Narasumber:

1. "Hakikat Ancaman Konflik dan Disintegrasi Bangsa" oleh **Ferry Wawan Cahyono (Pimwan)**.
2. "Kearifan Lokal Dalam Membentuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa" oleh **Drs. H. Heri Pudyatmoko (Pimwan)**.
3. "Toleransi dan Moderasi Beragama" oleh **Mohammad Saleh, ST (Ketua Komisi A)**.
4. "Konflik Interpersonal" oleh **Fuad Hidayat (Wakil Ketua Komisi A)**.
5. "Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Konflik Sosial" oleh **Ir. Sulistyorini, MM (Anggota Komisi A)**.

6. "Membangun Paham Wawasan Kebangsaan dan Pencegahan Konflik Sosial Masyarakat" oleh **H. Soetjipto, SH, MH (Anggota Komis A)**.

## **V. WAKTU / TEMPAT**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial direncanakan pada tanggal 5 April 2024 di Ruang Dharma Satya Setda Kabupaten Semarang. Jl. Diponegoro No.14, Sembungan, Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

## **VI. PESERTA**

Peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial 50 orang terdiri dari Unsur elemen masyarakat di Kabupaten Semarang.

## **VII. TATA TERTIB PESERTA.**

1. Setiap peserta diwajibkan mematuhi tata tertib sebagai berikut :
  - a. Hadir sebelum acara dimulai dan mendaftarkan diri sebagai peserta kepada panitia.
  - b. Wajib ikut seluruh kegiatan dan mematuhi jadwal waktu yang ditetapkan.
  - c. Berpakaian bebas rapi.
  - d. Apabila berhalangan/ sakit / ijin agar memberitahukan kepada panitia.
2. Fasilitas peserta.
  - a. Disediakan konsumsi selama kegiatan.
  - b. Sekretariat Penyelenggara siap membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ini.
  - c. Peserta menerima alat tulis.
  - d. Peserta menerima uang harian.
3. Lain-lain.

Kebutuhan peserta di luar yang disediakan panitia menjadi tanggung jawab pribadi peserta masing-masing.

## **VIII. PENDANAAN**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam rangka Penyelesaian Konflik Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

**IX. PENUTUP**

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian.

Semarang, April 2024

**KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN**

**PRADHANA AGUNG NUGRAHA, S.STP, M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19820331 200012 1 001